



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Cukan Lipai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/7 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Wiraparatama Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andi Lali, S.H., Advokat pada kantor Hukum AL & Co. yang beralamat di jalan Kuda Perak Komplek Wengga

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trikora RT. 041 / RW 007, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinooor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinooor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, terhadap Anak Korban yang bersasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1757/TLB/II-2010 tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menerangkan Anak Korban lahir di Banjarbaru tanggal 9 Desember 2009 atau masih **berusia 13 (Tiga Belas) Tahun**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan guru (PNS) yang mengampu mata pelajaran IPA berdasarkan Salinan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/244-MPI/BKDPSDM tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Agustus 2019 memutuskan pengangkatan An. Abdul Basit, SP., M.Pd dari pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan Guru Pertama menjadi Penata Golongan Ruang III/c **jabatan Guru Muda** pada Unit Kerja **SMP N 1 Martapura**. Anak korban merupakan siswa aktif kelas 7B di SMP N 1 Martapura berdasarkan

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor :

400/3/5/6/093/SMPN1MTP/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Martapura.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak tahun 2022 atau sejak korban bersekolah di SMP N 1 Martapura dan sering bertemu di lingkungan sekolah. Awalnya Terdakwa menemukan nomor whatsapp Anak korban melalui grup whatsapp sekolah dan Terdakwa sempat mengirim pesan melalui chat whatsapp kepada anak korban dan sejak saat itu Terdakwa mulai dekat dengan Anak korban hingga Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk ke UKS, kemudian anak korban menuju ke UKS ditemani Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD namun Terdakwa kemudian memanggil anak korban dan Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD untuk masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa dan di dalam mobil tersebut Terdakwa memijat bagian belakang leher Anak Korban dan disaksikan oleh Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD.
- Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengajak anak korban bertemu dan menjemput anak korban di dekat masjid yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, kemudian Anak korban keluar rumah pada pukul 19.30 WITA dan melihat mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil anak korban sempat ngobrol dengan Terdakwa, dan selama perjalanan Terdakwa meletakkan tangan kirinya di atas paha anak korban dan Terdakwa juga sempat mengelus kepala dan rambut anak korban. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinoor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa **mencium pipi** anak korban, **mencium bibir** anak korban **sambil meremas payudara** anak korban dari dalam pakaian yang anak korban kenakan, Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban, dan Terdakwa **meminta anak korban untuk**

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang, Terdakwa **merayu anak korban agar bisa memasukkan alat kelamin** Terdakwa ke dalam vagina anak korban namun anak korban menolak. Kemudian karena semakin malam akhirnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang pada sekira pukul 20.30 WITA.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali menjemput anak korban di dekat masjid yang berada tidak jauh dari rumah anak korban dan anak korban berpamitan pergi tarawih sekira pukul 19.30 WITA menuju ke masjid dan melihat mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa di tempat yang sama, kemudian Terdakwa membawa anak korban ke tempat yang sama yaitu menuju ke Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinoor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Di tempat tersebut Terdakwa **mencium pipi, bibir, dan leher** anak korban, Terdakwa **meremas payudara** anak korban, Terdakwa **menghisap/mencupang dada** anak korban sambil Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Hingga di jam yang sama yaitu pukul 20.30 WITA Terdakwa kemudian mengantarkan anak korban pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berjanjian akan bertemu dengan anak korban di rumah Terdakwa dan anak korban berpamitan akan pergi ke rumah Terdakwa karena ada acara halal bi halal, kemudian anak korban berangkat dengan diantar oleh kakak yaitu Saksi ENSTALANZA GUSRIANTO Alias ANZA Bin BAGUS RIJAYATMO dan diantarkan hanya sampai samping rumah Terdakwa dan mengabarkan kepada Terdakwa bahwa anak korban sudah sampai di depan rumah Terdakwa kemudian dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah Terdakwa sedang ada anak Terdakwa, namun tidak menghiraukan kehadiran anak korban. Selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan anaknya dan mengajak anak korban pergi keluar mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa. Sepanjang

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa ngobrol dengan anak korban sambil Terdakwa meletakkan tangan kirinya di atas paha anak korban, dan Terdakwa mengemudikan mobil menuju Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinoor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan mulai **memegang tangan** anak korban sambil mengatakan bahwa anak korban, **Terdakwa mencium pipi, leher, serta bibir** anak korban sambil **meremas payudara** anak korban dari dalam baju yang anak korban kenakan. Terdakwa **mengarahkan tangan anak korban untuk memegang dan mengelus-elus alat kelamin** Terdakwa sambil Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban dari luar celana yang anak korban pakai. Terdakwa **menurunkan leher baju** anak korban dan **mencium serta menghisap/mencupang** bagian payudara anak korban hingga **meninggalkan bekas memar kemerahan**. Terdakwa kemudian **mengambil posisi berada di atas anak korban atau menindih anak korban sambil menggesekkan alat kelamin** Terdakwa ke vagina anak korban seolah-olah sedang melakukan hubungan badan. Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban **“bapak masukkan lah”** namun anak korban menolak dengan menjawab **“jangan”** sambil menggelengkan kepala. Terdakwa **mengajak anak korban untuk mau berhubungan badan** seperti suami istri dan hendak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan **takut jika nanti hamil** kemudian Terdakwa menyatakan tidak apa-apa nanti **Terdakwa akan bertanggungjawab**, namun anak korban tetap menolak dan Terdakwa mengurungkan niat untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban.

- Kemudian orangtua anak korban menghubungi anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban serta menyuruh anak korban untuk segera pulang dan akan dijemput di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban turun dari mobil Terdakwa dan langsung masuk ke dalam mobil ayah korban yaitu Saksi BAGUS RIJAYATMO Bin (Alm) AGUS JASMO dan Terdakwa turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di rumah anak korban diinterogasi oleh Saksi BAGUS RIJAYATMO Bin (Alm) AGUS JASMO dan dicek seluruh badan anak korban oleh ibu korban yaitu Saksi EKA SETIA WATI Als EKA Binti SUHARTONO dan ditemukan **bekas kemerahan di payudara sebelah kiri anak korban.**
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.2/18/RSDI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit IDAMAN Kota Banjarbaru pemeriksaan dilakukan oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin, Sp. OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap : Bintany Cantika Gusrianto ditemukan **luka lebam berwarna merah kebiruan di kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Bintany Cantika Gusrianto Alias Cantika Alias BCG Nomor : KP.12.09/1315/PSI/RAZA tanggal 20 Mei 2023 dari RSUD Ratu Zalecha yang diperiksa oleh Henny Pujianti, M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan bahwa anak **korban mengalami dampak negatif** secara emosional dan dampak jangka Panjang yang akan dihadapi atas keseluruhan kejadian yang dialaminya. Korban memerlukan dukungan dan pendampingan khususnya dari orangtua agar mampu menjalani kehidupannya dengan lebih adaptif.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinooor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinooor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, terhadap Anak Korban yang bersasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1757/TLB/II-2010 tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menerangkan Korban lahir di Banjarbaru tanggal 9 Desember 2009 atau masih **berusia 13 (Tiga Belas) Tahun**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak tahun 2022 atau sejak korban bersekolah di SMP N 1 Martapura dan sering bertemu di lingkungan sekolah. Awalnya Terdakwa menemukan nomor whatsapp Anak korban melalui grup whatsapp sekolah dan Terdakwa sempat mengirim pesan melalui chat whatsapp kepada anak korban dan sejak saat itu Terdakwa mulai dekat dengan Anak korban hingga Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk ke UKS, kemudian anak korban menuju ke UKS ditemani Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD namun Terdakwa kemudian memanggil anak korban dan Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD untuk masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa dan di dalam mobil tersebut Terdakwa memijat bagian belakang leher Anak Korban dan disaksikan oleh Saksi DHEA RIZKYA Als DHEA Binti MUHAMMAD.
- Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengajak anak korban bertemu dan menjemput anak korban di dekat masjid yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, kemudian Anak korban keluar rumah pada pukul 19.30 WITA dan melihat mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil anak korban sempat ngobrol dengan Terdakwa, dan

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan Terdakwa meletakkan tangan kirinya di atas paha anak korban dan Terdakwa juga sempat mengelus kepala dan rambut anak korban. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinooor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinooor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa **mencium pipi** anak korban, **mencium bibir** anak korban **sambil meremas payudara** anak korban dari dalam pakaian yang anak korban kenakan, Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban, dan Terdakwa **meminta anak korban untuk memegang alat kelamin** Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang, Terdakwa **merayu anak korban agar bisa memasukkan alat kelamin** Terdakwa ke dalam vagina anak korban namun anak korban menolak. Kemudian karena semakin malam akhirnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang pada sekira pukul 20.30 WITA.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali menjemput anak korban di dekat masjid yang berada tidak jauh dari rumah anak korban dan anak korban berpamitan pergi tarawih sekira pukul 19.30 WITA menuju ke masjid dan melihat mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa di tempat yang sama, kemudian Terdakwa membawa anak korban ke tempat yang sama yaitu menuju ke Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinooor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinooor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Di tempat tersebut Terdakwa **mencium pipi, bibir, dan leher** anak korban, Terdakwa **meremas payudara** anak korban, Terdakwa **menghisap/mencupang dada** anak korban sambil Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban dari dalam celana dalam yang anak korban kenakan, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Hingga di jam yang sama yaitu pukul 20.30 WITA Terdakwa kemudian mengantarkan anak korban pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berjanjian akan bertemu dengan anak korban di rumah Terdakwa dan anak korban berpamitan akan pergi ke rumah Terdakwa karena ada acara halal bi halal, kemudian anak korban berangkat

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar oleh kakak yaitu Saksi ENSTALANZA GUSRIANTO Alias ANZA Bin BAGUS RIJAYATMO dan diantarkan hanya sampai samping rumah Terdakwa dan mengabarkan kepada Terdakwa bahwa anak korban sudah sampai di depan rumah Terdakwa kemudian dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah Terdakwa sedang ada anak Terdakwa, namun tidak menghiraukan kehadiran anak korban. Selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan anaknya dan mengajak anak korban pergi keluar mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Warna Merah No. Polisi DA 1335 WF milik Terdakwa. Sepanjang perjalanan Terdakwa ngobrol dengan anak korban sambil Terdakwa meletakkan tangan kirinya di atas paha anak korban, dan Terdakwa mengemudikan mobil menuju Jl. Simpang 3 Bandara Syamsudinoor yang beralamat di Guntung Damar Kel. Syamsudinoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan mulai **memegang tangan** anak korban sambil mengatakan bahwa anak korban, **Terdakwa mencium pipi, leher, serta bibir** anak korban sambil **meremas payudara** anak korban dari dalam baju yang anak korban kenakan. Terdakwa **mengarahkan tangan anak korban untuk memegang dan mengelus-elus alat kelamin** Terdakwa sambil Terdakwa **mengusap-usap vagina** anak korban dari luar celana yang anak korban pakai. Terdakwa **menurunkan leher baju** anak korban dan **mencium serta menghisap/mencupang** bagian payudara anak korban hingga **meninggalkan bekas memar kemerahan**. Terdakwa kemudian **mengambil posisi berada di atas anak korban atau menindih anak korban sambil menggesekkan alat kelamin** Terdakwa ke vagina anak korban seolah-olah sedang melakukan hubungan badan. Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban **"bapak masukkan lah"** namun anak korban menolak dengan menjawab "jangan" sambil menggelengkan kepala. Terdakwa **mengajak anak korban untuk mau berhubungan badan** seperti suami istri dan hendak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan **takut jika nanti hamil** kemudian Terdakwa menyatakan tidak apa-apa nanti **Terdakwa akan bertanggungjawab**, namun anak korban tetap

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan Terdakwa mengurungkan niat untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban.

- Kemudian orang tua anak korban menghubungi anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban serta menyuruh anak korban untuk segera pulang dan akan dijemput di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban turun dari mobil Terdakwa dan langsung masuk ke dalam mobil ayah korban yaitu Saksi BAGUS RIJAYATMO Bin (Alm) AGUS JASMO dan Terdakwa turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah.
- Pada saat di rumah anak korban diinterogasi oleh Saksi BAGUS RIJAYATMO Bin (Alm) AGUS JASMO dan dicek seluruh badan anak korban oleh ibu korban yaitu Saksi EKA SETIA WATI Als EKA Binti SUHARTONO dan ditemukan **bekas kemerahan di payudara sebelah kiri anak korban**.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.2/18/RSDI/2023 tanggal 24 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit IDAMAN Kota Banjarbaru pemeriksaan dilakukan oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin, Sp. OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap : Bintany Cantika Gusrianto ditemukan **luka lebam berwarna merah kebiruan di kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Bintany Cantika Gusrianto Alias Cantika Alias BCG Nomor : KP.12.09/1315/PSI/RAZA tanggal 20 Mei 2023 dari RSUD Ratu Zalecha yang diperiksa oleh Henny Pujianti, M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan bahwa anak **korban mengalami dampak negatif** secara emosional dan dampak jangka Panjang yang akan dihadapi atas keseluruhan kejadian yang dialaminya. Korban memerlukan dukungan dan pendampingan khususnya dari orangtua agar mampu menjalani kehidupannya dengan lebih adaptif.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 2 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru NO.REG.PERK : PDM-37/BB/Eku.2/06/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **11 (Sebelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna biru motif kotak-kotak merk Cressida;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bertuliskan PIAOU;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi 4 warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Bra (BH) motif kotak-kotak biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC No Pol DA 1335 WF No Rangka MHKV1BA3JBK108992 No Mesin DJ04516 Warna Merah Metalik Atas Nama STNK ABDUL BASIT;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC No Pol DA 1335 WF No Rangka MHKV1BA3JBK108992 No Mesin DJ04516 Warna Merah Metalik Atas Nama STNK ABDUL BASIT.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju gamis warna biru motif kotak-kotak merk Cressida;
- 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bertuliskan PIAOU;
- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab segi 4 warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Bra (BH) motif kotak-kotak biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC No Pol DA 1335 WF No Rangka MHKV1BA3JBK108992 No Mesin DJ04516 Warna Merah Metalik Atas Nama STNK Abdul Basit;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia VVTI-1300 CC No Pol DA 1335 WF No Rangka MHKV1BA3JBK108992 No Mesin DJ04516 Warna Merah Metalik Atas Nama STNK Abdul Basit;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/ 2023/PN Bjb masing-masing tertanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru tanggal 20 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing pada tanggal 14 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Banjarbaru telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Tuntutan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan sangatlah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemanding. Dalam mempertimbangannya sangat terpengaruh dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi lainnya yang dinyatakan dalam persidangan, sehingga tidak lagi mempertimbangkan yang secara obyektif terhadap diri Pemanding ;
3. Bahwa Pemanding merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 orang masih di bangku SMP, 1 orang masih kuliah dan 1 orang lagi baru selesai kuliah yang mana ke-3 (tiga) orang anak ini masih membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya ;
4. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan kurungan selama

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika Pembanding dipenjarakan selama 9 tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Pembanding sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak Pembanding masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

5. Bahwa pada saat diperiksa atas Visum Et Repertum 445.2/18/RSDI/2023 tanggal 24 April 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, pemeriksaan dilakukan oleh dr. ANWAR FAUZI, M. Ked. Klin, Sp. OG, tidak menyatakan :

- Adanya/tampak robekan pada selaput darah (masih utuh).
- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

6. Bahwa patut pula diduga merupakan hasil rekayasa penyidik agar terdakwa terpenuhi pasal-pasal yang menjerat disangkakan kepada Terdakwa yang seyogyanya penyidik harus bersifat objektif dan profesional yang mana pembanding dalam proses penyidikan di damping oleh penasihat hukum penunjukan dari penyidik PPA Polres Banjarbaru yang di tolak oleh pembanding karena pembanding merasa ada tekanan yang mengharuskan mengikuti arahan yang akan meringankan dan mengamankan pembanding, "akui saja semuanya", oleh Penasihat hukum penunjukan dari penyidik PPA Polres Banjarbaru. Bahwa pembanding enggan untuk membaca BAP karena ada hal – hal yang menurut pembanding tidak sesuai namun pembanding tidak dapat untuk memgubahnya karena

7. ketidakpahaman pembanding maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan oleh Penasihat hukum penunjukan penyidik PPA Polres Banjarbaru dan dengan berat hati di tanda tangani oleh pembanding, bahwa informasi / keterangan ini adalah pembanding sendiri yang menceritakan kepada kami selaku Penasihat hukum pembanding setelah mendengar putusan 9 tahun hukuman penjara *judex faktie* Pengadilan Negeri Banjarbaru yang sangat tinggi ;

8. Bahwa pembanding sebelum adanya penangkapan dan dilakukan

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tanggal 5 Mei 2023, pbanding bolak balik di panggil oleh penyidik polres Banjarbaru dan pbanding selalu kooperatif dan di damping oleh penasihat hukum penunjukan dari penyidik Polres Banjarbaru;

9. Bahwa kami Penasihat hukum pbanding melakukan pendampingan pbanding di Polres Banjarbaru unit PPA dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023 (copy dari Asli terlampir), namun kami tidak sama sekali di berikan hasil Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pbanding oleh penyidik PPA Polres Banjarbaru hingga kami selaku Penasihat hukum pbanding dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak memegang Berkas Acara Pemeriksaaan (BAP) tersebut. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan pbanding tersebut ditanda tangani pbanding **bukan** dihadapan kami selaku Penasihat hukum pbanding tetapi sebelum kami mendampingi pbanding, sudah di tanda tangani duluan oleh pbanding dengan penasihat hukum penunjukan penyidik PPA maka patut lah kami menduga ada rekayasa dalam hal penyidikan atas diri pbanding ;
10. Bahwa Penasihat hukum pbanding mendampingi pbanding di Lapas Banjarbaru pada saat pemeriksaan acara Keterangan pbanding tanggal 1 Agustus 2023, hal ini sesuai dengan **PERMA RI Nomor 4 Tahun 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ;**
11. Bahwa benar pbanding tidak pernah memaksa untuk jalan-jalan kepada saksi Cantika (anak korban), pbanding dan saksi Cantika (anak korban) ketika di dalam mobil berhenti sekira 2 menit membahas orangtua saksi (anak korban) selanjutnya langsung pulang ke rumah saksi (anak korban) di Sungai Sipai, antara jarak daerah Bandara dengan rumah saksi (anak korban) dekat. Bahwa benar pbanding tidak melakukan apa-apa (hubungan badan) kepada saksi (anak korban) ;
12. Bahwa dalam fakta – fakta yang terungkap persidangan alat- alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk- pada keterangan saksi-saksi, BAGUS RIJAYATMO, EKA SETIA WATI serta DHEA meskipun para saksi – saksi tersebut dibawah disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan Pbanding yang dilakukan oleh Pbanding hanya dari keterangan saksi sehingga menurut

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong **testimonium de auditu** (saksi berdasarkan pendengaran) ;

13. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang tergolong **testimonium de auditu** tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya maka keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa Pembanding ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi (anak korban) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah ;

14. Bahwa oleh karena ke-3 (tiga) keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, maka dalam perkara ini keterangan Saksi (anak korban) perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pembanding tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan saksi saksi (anak korban) tersebut tergolong atau di kwalifisir Asas **unus testis nullus testis** (satu saksi bukan saksi) ;

15. Bahwa seyogyanya Majelis hakim menilai atas keterangan saksi-saksi korban, apa yang melatar belakangi saksi (anak korban) atau apa yang menjadi motivasi saksi (anak korban) dalam memberikan keterangan yang memberatkan pembanding;

16. Bahwa apabila Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk memutus putusan A quo harus dilakukan secara objektif, apabila alat bukti, keterangan saksi – saksi tidak sesuai atau Majelis hakim yang memeriksa ada keraguan maka Majelis hakim dapat memberlakukan **Asas In Dubio Pro Reo** “Jika ada keragu - raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal – hal yang menguntungkan terdakwa”

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185 /Pid.Sus/2023/PN. Bjb tanggal 7 September 2023 ;
3. Membebaskan PEMBANDING dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak PEMBANDING dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

dan

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang Seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 185/Pid.Sus /2023/PN Bjb tanggal 07 September 2023 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan juga Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang tercantum dalam memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, begitu juga mengenai hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat juga terhadap Terdakwa sendiri, sehingga keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2023/ PN Bjb tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh H. HERMAWANSYAH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, SH. MH. dan WIWIN ARODAWANTI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota ANDI ASTARA, SH. MH. dan WIWIN ARODAWANTI, SH.

MH., serta dibantu oleh SYAFRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ANDI ASTARA, SH. MH

H. HERMAWANSYAH, SH. MH.

2. WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, S.H.

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 260/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)